



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 161 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 21 Djuli 1953 No.Peg.1A/2/20, jang menetapkan :
“Mempergunakan mutatis-muntadis Peratruan Pemerintah no. 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri serta segala perubahan dan/atau tambahannja bagi pegawai Daerah Propinsi Djawa Tengah”;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 september 1953 No. Des 9/53/49;
- Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Mengesahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara Propinsi Djawa Tengah tanggal 21 Djuli 1953 No. Peg. 1A/2/20, tentang “Mempergunakan mutatis-muntadis Peratruan Pemerintah no. 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri serta segala perubahan dan/atau tambahannja bagi pegawai Daerah Propinsi Djawa Tengah”;

SALINAN Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Kementerian Keuangan,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Propinsi Djawa Tengah.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 September 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO
MENTERI DALAM NEGERI,
t.t.d.
HAZAIRIN.